E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 18 November 2023, **Revised:** 28 November 2023, **Publish:** 30 November 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Jenis Burung Cendrawsih

Kunto Fitricia Elfisa Iriani[1], Mella Ismelina Farma Rahayu[2]
[1] Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: KUNTO.205200097@stu.untar.ac.id
[2] Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: MELLAISMELINA@yahoo.com

Corresponding Author: KUNTO.205200097@stu.untar.ac.id [1]

Abstract: *The bird of paradise is an endemic bird native to Papua which now has protected status and has the potential to become extinct. Many things can cause the extinction of birds of paradise, such as illegal hunting, damage to the environment or the natural habitat of birds of paradise and there are also factors that make them difficult to breed. With these things continuing to happen, the population of birds of paradise can be threatened and can even make this endemic bird species native to Papua endangered.*

Keyword: *Protection Efforts, Birds Of Paradise*

Abstrak: Burung cendrawasih merupakan burung endemic asli Papua yang sekarang memiliki status dilindungi dan berpotensi punah. Banyak hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap burung cendrawasih seperti perburuan liar, rusaknya lingkungan hidup atau habitat asli burung cendrawasih dan juga terdapat faktor susah untuk berkembang biak. Dengan adanya hal – hal tersebut yang terus menerus terjadi dapat membuat terancamnya populasi burung cendrawasih bahkan dapat membuat jenis burung endemic asli papua ini menjadi terancam punah.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan, Burung Cendrawasih

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan banyak kepulauan, menurut data dari BIG atau Badan Informasi Geospasial telah meresmikan dan membakukan 17.024 nama pulau di Indonesia [1]sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga memiliki berbagai macam jenis flora dan fauna. Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 wilayah bagian yaitu barat, tengah dan timur yang membuat spesifikasi flora dan fauna yang hidup di masing-masing wilayah tersebut juga berbeda-beda.

[1] Anonim. "jumlah pulau resmi di RI capai 17.024, masih ada yang tanpa identitas". *Cnnindonesia.com,* 19 Juni 2023

Burung cendrawasih merupakan burung khas dari wilayah Indonesia bagian timur yaitu Papua. Karakteristik fauna dari wilayah Indonesia bagian Timur memiliki kesamaan dengan fauna dari negara Australia dikarenakan wilayah timur Indonesia yang dekat dengan kepulauan Australia. Ada beberapa spesifikasi atau ciri khas dari fauna Indonesia bagian Timur yaitu burung yang memiliki bulu Panjang dengan warna cerah dan indah, mamalia yang memiliki tubuh kecil, terdapat fauna yang memiliki kantung dan juga terdapat fauna yang memiliki bulu tebal. [2]

Burung cendrawasih yang memiliki nama latin *Paradisaeidae* merupakan salah satu jenis burung yang ada di Indonesia dari banyaknya jenis burung yang hidup di Indonesia. Berdasarkan data dari laman WWF ada sekitar 30 jenis burung cendrawasih dan 28 jenis diantaranya dapat ditemukan di wilayah timur Papua. Burung cendrawasih merupakan burung khas dari wilayah Indonesia bagian timur yaitu Papua dengan ciri khas utama dari burung cendrawasih yaitu memiliki bulu dengan warna cerah dan cantik sehingga burung cendrawasih ini juga dikenal dengan julukan "*bird of paradise"* atau burung yang berasal dari surga. [3]

Burung cendrawasih biasanya diburu karena bulunya yang indah sehingga para pemburu memburu burung cendrawasih tersebut untuk dijadikan koleksi baik dalam hidup maupun mati yang diawetkan untuk dijadikan sebagai pajangan. Selain diburu untuk dijadikan koleksi pribadi, burung cendrawasih juga masih sangat dekat dengan adat karena burung cendrawasih dianggap sangat special dibandingkan dengan jenis burung yang lain. Di dalam adat Papua burung cendrawasih dijadikan sebagai hiasan kepala bagi para ondoafi tertua atau pemimpin adat dalam acara adat besar atau pertemuan khusus dan diwarisakan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Burung cendrawasih digunakan sebagai mahkota diatas kepala karena burung cendrawasih ini dianggap sebagai jelmaan adik dengan arti cinta kasih kakak kepada adiknya begitu juga sebaliknya.[4]

Burung cendrawasih sendiri sudah masuk ke dalam jenis burung yang dilindungi oleh negara dikarenakan jumlahnya yang sudah mulai berkurang di alam atau habitat aslinya. Satwa yang dilindungi merupakan semua satwa yang populasinya sudah mulai berkurang serta berpotensi punah sehingga satwa-satwa yang dilindungi ini mendapat perhatian yang lebih khusus dari pemerintah agar satwa-satwa yang dilindungi tersebut tidak terancam punah.

Berdasarkan penjabaran diatas ada rumusan masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini yang pertama yaitu Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi satwa yang masuk dalam kategori satwa yang dilindungi?, kedua Bagaimana Upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap satwa jenis burung cendrawasih?.

METODE

Metode penelitian adalah aturan atau kaidah yang berlaku agar hasil penelitian yang dihasilkan valid berdasarkan data yang ada, metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[5] Pada penelitian ini digunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang merujuk pada kepustakaan atau dengan meneliti bahan-bahan Pustaka atau data-data sekunder saja.[6] Penelitian ini meneliti aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah serta bahan Pustaka yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

[2] Itsnaini, Faqihah M. "fauna Indonesia bagian timur : karakteristik dan contohnya". *Detik.com*, 29 April 2021
[3] Fikriansyah, Ilham. "fakta menarik tentang cendrawasih, si burung surga yang indah". *Detik.com*, 20 Agustus 2023
[4] Wulandari, V. Arnila. "cendrawasih dalam adat papua, adik yang menjelma menjadi burung". *Econusa.id,* 19 Januari 2019
[5] Satriawan, Nofri. "pengertian metode penelitian dan jenis-jenis metode penelitian". *Ranahresearch.com*
[6] Daan. "apa perbedaan yuridis empiris dengan yuridis normatif". *Id.quora.com*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi satwa yang masuk dalam kategori satwa yang dilindungi?

Bentuk Upaya perlindungan hukum terhadap satwa khususnya bagi satwa yang dilindungi diatur dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam pasal 21, 24, 25 dan 40 Ayat 2 yang menyatakan :

Pasal 21

1) Setiap orang dilarang untuk :
   a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati
   b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

2) Setiap orang dilarang untuk :
   a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
   b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
   c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesai ke tempat lain di dalam keadaan mati
   d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
   e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi

Pasal 24

(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap karangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25

(1) Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 40

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)[7]

Dalam pasal-pasal diatas telah dijelaskan dan dijabarkan tentang apa saja larangan, akibat, ketentuan-ketentuan dalam kepemilikan satwa dilindungi dan juga ketentuan pidana yang berlaku bagi seseorang yang melanggar aturan-aturan dari pasal tersebut.

Bagaimana Upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap satwa jenis burung cendrawasih?

Upaya pemerintah terhadap perlindungan burung cendrawasih dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan cara mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE.4/Menlhk/KSDAE/KSA.2/5/2018 Tentang Upaya Pelestarian Burung Cendrawasih (*paradiseae spp)* Sebagai Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang. Surat edaran ini merujuk pada Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 Ayat (2), Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 660.1/6501/SET Tentang Larangan Penggunaan Burung Cendrawasih Asli Sebagai Asesoris dan Cindramata, dasar ketentuan konvensi internasional CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species)* dan CBD (*Convention on Biological Diversity),* menegakkan aturan baik nasional maupun internasional dalam rangka menekan pemanfaatan tidak Lestari atas satwa tersebut maka diperlukan upaya tindak perlindungan satwa dilindungi termasuk burung cendrawasih. Karena adanya perhatian-perhatian terhadap hal diatas maka dalam Surat Edaran Nomor : SE.4/Menlhk/KSDA/KSA.2/5/2018 menyatakan agar :

1. Tidak memakai perhiasan/asesoris/cinderamata yang berbahan dari burung Cendrawasih (*paradiseae spp)* dan bagian-bagian dari satwa dilindungi untuk mencegah terjadinya perburuan dan perdagangan illegal.
2. Apabila akan dilakukan pemanfaatan satwa liar dilindungi undang-undang termasuk burung Cendrawasih (*paradiseae spp),* dapat dimungkinkan dengan mekanisme izin penangkaran sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2025 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, serta melalui Lembaga konservasi yang diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan No.P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.

Surat Edaran ini disampaikan kepada pimpinan KL / Panglima TNI/ KAPOLRI dan Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk dihimbau Kembali kepada Masyarakat dan seluruh jajaran dalam lingkup Lembaga.[8]

Selain Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Papua juga mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor : 660.1/6501/SET tentang Larangan Penggunaan Burung Cendrawasih Asli Sebagai Asesoris dan Cinderamata. Pemerintah daerah Papua menyatakan bahwa setiap acara seremonial yang akan diadakan di Papua tidak boleh munggunakan Burung Cendrawasih tetapi ada pengecualian dalam proses adat istiadat yang bersifat sakral masih diperbolehkan, sementara untuk hal-hal seperti aksesoris, cindramata atau atribut pada kegiatan seni budaya diwajibkan menggunakan barang imitasi bukan menggunakan burung cendrawasih asli. Hal ini dilakukan untuk mengajak semua Masyarakat untuk dapat sadar dan mencintai serta menjaga keberadaan Burung Cendrawasih dengan baik. Bukan hanya untuk menjaga keberadaan Burung Cendrawasih dengan cara menggunakan Burung Cendrawasih imitasi dapat

[7] Indonesia, *Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bphn.go.id*

[8] Indonesia, Surat Edaran Nomor : SE.4/Menlhk/KSDA/KSA.2/5/2018 Tentang Upaya Pelestarian Burung Cendrawasih (*Paradiseae spp)* Sebagai Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang, *Jasling.menlhk.go.id*

membantu meningkatkan kreativitas para pengrajin dan dapat menjadi peluang ekonomi kreatif bagi Masyarakat.[9]

KESIMPULAN

Burung Cendrawasih merupakan burung asli Indonesia bagian Timur yaitu Papua yang sekarang statusnya merupakan satwa yang dilindungi serta terancam punah populasinya, dengan adanya status tersebut perlu upaya-upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk menjaga agar populasi burung Cendrawasih tersebut dapat dapat terus terjaga dan tidak punah. Hukum juga harus tegas ditegakkan dalam upaya-upaya perlindungan terhadap satwa dilindungi agar para pelaku pelanggaran pidana tersebut jerah dan tidak melakukan tindak pelanggaran pidana tersebut kembali. Pemerintah dan daerah sudah melakukan upaya perlindungan hukum bagi burung Cendrawasih yang harus diterapkan dan disosialisasikan juga kepada Masyarakat agar pemerintah dapat bekerjasama langsung Bersama dengan Masyarakat untuk menjaga serta melindungi populasi burung Cendrawasih dialamnya. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga populasi burung Cendrawasih yaitu dengan cara tidak menangkap atau memburu burung Cendrawasih di alamnya, tidak memperdagangkan burung Cendrawasih secara ilegal, tidak merusak alam habitat tempat burung Cendrawasih hidup dan masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan khusunya oleh Masyarakat untuk dapat ikut serta menjaga kelestarian da populasi burung Cendrawasih.

REFERENSI

Admin Web Papua. “resmi pemprov terbitkan larangan burung cendrawasih jadi suvenir”, papua.go.id

Anonim. “jumlah pulau resmi di RI capai 17.024, masih ada yang tanpa identitas”. Cnnindonesia.com, 19 Juni 2023

Daan. “apa perbedaan yuridis empiris dengan yuridis normatif”. Id.quora.com

Fikriansyah, Ilham. “fakta menarik tentang cendrawasih, si burung surga yang indah”. Detik.com, 20 Agustus 2023

Indonesia, Surat Edaran Nomor : SE.4/Menlhk/KSDA/KSA.2/5/2018 Tentang Upaya Pelestarian Burung Cendrawasih (Paradiseae spp) Sebagai Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang, Jasling.menlhk.go.id

Indonesia, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bphn.go.id

Itsnaini, Faqihah M. “fauna Indonesia bagian timur : karakteristik dan contohnya”. Detik.com, 29 April 2021

Satriawan, Nofri. “pengertian metode penelitian dan jenis-jenis metode penelitian”. Ranahresearch.com

Wulandari, V. Arnila. “cendrawasih dalam adat papua, adik yang menjelma menjadi burung”. Econusa.id, 19 Januari 2019

[9] Admin Web Papua. “resmi pemprov terbitkan larangan burung cendrawasih jadi suvenir”, *papua.go.id*